

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah dikemukakan diatas dalam skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Lampung Tengah pada putusan perkara yang tercatat No.185/Pid.Sus/2020/PN.LamTeng bahwasanya sudah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu meihat dari peraturan perundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Dan dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati nurani seorang hakim, dalam melihat keadaan yang di golongankan antara lain latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Selain itu hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga masuk ke dalam dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.
2. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan antara lain, pertama kendala internal yaitu kendala yang terdapat pada proses selama di dalam persidangan penjatuhan pidana itu sendiri. Yang kedua kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar lingkup proses persidangan penjatuhan pidana.
3. Upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mengatasi kendala dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan adalah dalam memberikan pertimbangan hukum seorang hakim harus memiliki keyakinan sendiri, hakim juga harus memiliki sifat kemandirian, dan adanya hasil rekaman CCTV yang didapat dah terdakwa kasus pembunuhan tersebut

dapat memperkuat dasar pertimbangan hakim, serta partisipasi masyarakat akan memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan di atas pada akhir skripsi ini, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, seharusnya pada saat memberikan pertimbangan dapat lebih menganalisis dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku secara benar dengan berlandaskan asas penegakan hukum yang berkeadilan.
2. Bagi pembuat Undang-Undang pembunuhan Nomor 338 KUHP, di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci ataupun tidak memberikan kejelasan klasifikasi tentang ketentuan pidana bagi anggota Kepolisian sebagai pelaku pembunuhan, serta klasifikasi tentang perbedaan antara masyarakat biasa dengan aparat penegak hukum sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Tujuan undang-undang ini direvisi kembali agar tercapainya kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat dalam hal hakim memberikan putusan terhadap pelaku pidana pembunuhan
3. Bagi para anggota Kepolisian sebagai pelaku pembunuhan, seharusnya memiliki kesadaran bahwa sebagai seorang penegak hukum seharusnya terdakwa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan tidak melanggar aturan disiplin dan kode etik kepolisian agar tidak mencoreng nama baik instansinya sendiri.
4. Bagi masyarakat, supaya dapat menjadi sarana bantu penegakan hukum dengan mengawasi jalannya peradilan, serta harus meningkatkan kembali rasa kepercayaan kepada negara. Semua hal itu agar dapat terciptanya putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, berkeadilan dan berkemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.